



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 152/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 114/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 114/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Klambu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 11/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 114/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN

GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GROBOGAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan Tanggal 31 Januari Tahun 2021.

Ditetapkan di Purwodadi


Pada tanggal 24 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum



Yudhaviska A.S.
YUDHAVISKA A.S

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GROBOGAN
 NOMOR : 152/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 114/PP.04.2-
 Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN
 DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KLAMBU
 KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KLAMBU
 KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

A. DESA JENENGAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NINING ARIFIANI S.Pt	P	Dsn.DAGAN RT 02/01
2.	SUGIARTO	L	Dsn.TABAN RT 02/03
3.	MASTULI	L	Dsn.TABAN RT 02/03

B.DESA KANDANGREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	EFFENDY SYAIFUDDIN	L	DUSUN POSO RT 01/02 DESA KANDANGREJO
2.	RUSDI	L	DUSUN KALIMEDANG RT 04/04 DESA KANDANGREJO
3.	BAGUS DICKY FERNANDA	L	DUSUN NGELUK RT 03/02 DESA KANDANGREJO

C.DESA KLAMBU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HANAS ZIA ULHAQ TRİYONO, S.H	L	DESA KLAMBU RT 03 RW 01
2.	ASTI NURIS SORAYA, S.Pd	P	DESA KLAMBU RT 05 RW 03
3.	NURKHOLIS	L	DESA KLAMBU RT 03 RW 02

D.DESA MENAWAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUHAMAD AQWAMUDDIN	L	DUSUN SAMBUNG RT 02 / RW 05
2.	LUTFI MAARIF	L	DUSUN MENAWAN, RT 03 / RW 01
3.	SUKAMTO	L	DUSUN MENAWAN, RT 02 / RW 01

E.DESA PENGANTEN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ADY SETIYANTO	L	DUSUN KRAJAN RT 002 RW 001
2.	HERY JUNAEDI	L	DUSUN PENGANTEN RT 001 RW 004
3.	TRI A KUMEDI	L	TAMBAH MULYO RT 003 RW 006

F.DESA SELOJARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MAHMUDI, S.Ag	L	SELOJARI BAWAH RT 03 RW 02
2.	KASIRIN	L	SELOJARI BAWAH RT 01 RW 02
3.	KASMIR	L	SELOJARI ATAS RT 02 RW 03

G.DESA TARUMAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SRIYANTO AL ALI MUSYAFA	L	DESA TARUMAN RT 03 RW 05
2.	MUKHLISIN	L	DESA TARUMAN RT 01 RW 01
3.	SANTOSO	L	DESA TARUMAN RT 04 RW 06

H.DESA TERKESI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUSTOPA, SH	L	DUSUN TERKESI UTARA RT 004 RW 02
2.	MUHAMAD ALIF	L	DUSUN BERAN RT 008 RW 04
3.	MUZAQQI, S.Sos.I	L	DUSUN BRAKAS RT 001 RW 05

I.DESA WANDANKEMIRI


No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AKHMAD RIFAI	L	DUSUN WANDAN RT 004 RW 001
2.	AKHMAD YUSUP	L	DUSUN WANDAN RT 002 RW 001
3.	KAMBALI	L	DUSUN WANDAN RT 004 RW 001

KETUA,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GROBOGAN
 Kasubbag Hukum


 YUDHAVISKA A.S